

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis kemukakan sebagai jawaban pertanyaan penelitian yang telah penulis rumuskan, adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian leasing banyak diminati sebagai alternatif di dalam pembiayaan, karena perjanjian leasing memiliki kelebihan-kelebihan bila dibandingkan dengan metode-metode pembayaran lainnya, terutama dengan kredit bank, kelebihan tersebut adalah yang berkaitan dengan: Unsur Fleksibilitas; Ongkos yang Relatif Murah; Penghematan Pajak; Pengaturannya tidak perlu Complicated; Kriteria Bagi Lessee yang Longgar; Pemutusan Kontrak Leasing oleh Lessee; dan Pembukuan yang Lebih Mudah.
- b. Perjanjian Leasing antara Lessor dengan lessee telah memenuhi standar perjanjian yang berlaku, dimana kedudukan hukum para pihak (Lessor dan lessee) sama dan seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya, hal ini dikarenakan para pihak sudah menyetujui apa yang telah diperjanjikan dalam perjanjian leasing (Buku III KUH Perdata), namun sebagian pihak menganggap perjanjian leasing antara lessor dan lessee kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen, masih menganggap bahwa kedudukan lessee masih lebih rendah bila dibandingkan dengan kedudukan lessor, sekalipun ketentuan yang diatur di dalam perjanjian leasing tersebut bukan semata-mata untuk menguntungkan dan memberikan perlindungan lebih bagi pihak lessor, melainkan untuk melindungi lessor dari itikad buruk pihak lessee, lebih-lebih perjanjian leasing kendaraan bermotor saat ini lebih muda dan tanpa uang muka.

V.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Sehubungan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijadikan alternatif di dalam pembiayaan khususnya yang berkaitan dalam

memberikan modal bagi para pengusaha yang memerlukan tambahan modal berupa kendaraan bermotor, maka sudah seharusnya Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mengeluarkan dan mengundang undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perjanjian leasing yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kedua belah pihak, baik itu pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut baik itu pihak lessor maupun pihak lessee, dan undang-undang dimaksud tentunya harus sejalan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, baik itu Undang Undang Perlindungan Konsumen maupun Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

- b. Sehubungan leasing sebagai alternatif pembiayaan sangat membantu para pengusaha yang dengan sendirinya juga membantu pemerintah dalam pengembangan ekonomi nasional, yang pada gilirannya akan berdampak kepada penerimaan pajak, maka hendaknya disamping memberikan perlindungan hukum didalam perjanjian leasing antara pihak lessor dengan lessee, sudah seharusnya pula pemerintah memberikan perlindungan terhadap barang jaminan pada perjanjian leasing, melalui Lembaga Penjamin Barang Jaminan Leasing sehingga perusahaan leasing sebagai salah satu bentuk perusahaan yang dijadikan alternatif pembiayaan bagi pengusaha, akan lebih eksis dan kuat dalam kerangka membantu mengembangkan perekonomian nasional.